



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Golongan Karya Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara

- Pemohon** : Partai Golongan Karya diwakili oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dan Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : 1. Partai Gerindra
2. Partai Golongan Karya (Perseorangan)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:
Menyatakan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, telah melakukan renvoi bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir

Putusan Akhir

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1.

Tanggal Putusan : 1. Rabu, 22 Juli 2019
2. Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor urut 4 (empat) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/II/2018 tentang (Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019) dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2019 tentang (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019), bertanggal 18 Februari 2018.

Bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 dan keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1. Sehubungan 2 (dua) Daerah Pemilihan dalam permohonan *a quo* tersebut, Mahkamah terlebih dahulu sudah memutus dalam Putusan Sela Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019 untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, telah dinyatakan melakukan *renvoi* bersifat substansial karena dalam posita mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan, dalam tabel juga mengubah angka. Sementara itu dalam Petitum mengubah dari Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Tenggara, sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, para saksi, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melengkapi surat kuasa pada saat pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Kekurangan Berkas Permohonan (DKBP) yang merupakan lampiran dari Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 124-04-29/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan perkara *a quo*.

Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah memeriksa berkas permohonan *a quo*, Kepaniteraan Mahkamah telah mengeluarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) untuk 2 (dua) Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah dikeluarkan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) yang merinci termasuk surat kuasa Pemohon yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan surat kuasa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon perseorangan atas nama Kanna, S.H., M.H., Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, terhadap eksepsi tersebut, oleh karena uraian eksepsi *a quo* tidak jelas yakni terkait bahwa "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum" tanpa ada uraian alasan yang menjadi dasar mengapa Termohon menganggap Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* maka eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan hukum.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait telah diatur dalam ketentuan PMK 2/2018, Pihak Terkait atas nama Abu Muslim, SM., S.H. menyampaikan permohonan dan keterangan menjadi Pihak Terkait pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 3 (tiga) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu mengajukan sebagai Pihak Terkait dan telah dilengkapi dengan persetujuan dari DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain) bertanggal 2 Juli 2019, dengan demikian, Abu Muslim, SM., S.H., memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Termohon pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 168-04-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara untuk caleg atas nama Abu Muslim meningkat secara signifikan pasca dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Lasusua yaitu di TPS 3 Desa Lasusua, TPS 7 Desa Patowonua, dan TPS 9 Desa Lasusua. Menurut Pemohon, kenaikan suara Abu Muslim tersebut dikarenakan adanya *money politic*, adanya pemilih "siluman" serta adanya kesalahan input yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dan memperhatikan jawaban Termohon, keterangan para pihak serta bukti yang diajukan sebagai bukti-bukti surat/dokumen, dan fakta di persidangan baik dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya. Mahkamah mempertimbangkan bahwa isu yang menjadi pokok persoalan dalam dalil Pemohon adalah adanya perbedaan yang signifikan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait Abu Muslim SM., S.H. (Partai Golkar) antara rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan

Lasusua yang dilaksanakan pada 27 April 2019, maka Mahkamah berpendapat bahwa terlepas adanya perbedaan hasil perolehan suara awal dengan pemungutan suara ulang, sepanjang proses pemungutan suara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terjadi pelanggaran yang menciderai proses pemungutan suara tersebut, maka pemungutan suara demikian adalah sah. Oleh karena itu, Mahkamah berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara 1 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Dalam Eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Dalam Pokok Permohonan (1) Permohonan pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;. (2) menolak permohonan pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1.